



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MENIATI ZALUKHU Alias MELIS ZALUKHU;**
2. Tempat lahir : Nias (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 11 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langkan RT002 RW001 Kecamatan Langkan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/VIII/2021/Reskrim tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
- Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum atas permintaan Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **MENIATI ZALUKHU Alias MELIS ZALUKHU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MENIATI ZALUKHU Alias MELIS ZALUKHU** dengan pidana penjara selama **"1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pupuk Mop 71 karung dengan berat perkarung 8 kg dengan total berat 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) kg;
 - Pupuk Za sebanyak 109 karung dengan berat perkarung 10 kg dan total berat 1081 (seribu delapan puluh satu) kg;
 - Karung pupuk kosong sebanyak 300 karung;
 - Surat kesepakatan bersama antara PT. Nusa Wana Raya dengan PT. Cahayamas Lestari Jasa dalam perusahaan dan pengolahan hutan tanaman sebanyak 3 lembar yang ditandatangani pada hari senin tanggal 1 Maret 2005;
 - Surat perjanjian borongan No 09/S-NGD/LGL/II/2021 antara PT. Cahayamas Lestari dengan PT. Agung Artomoro sebanyak 1 lembar yang ditandatangani pada hari senin 8 Februari 2021;
 - Surat perjanjian kerjasama sub kontraktor No. 02/ATM/PK-SC/IC/2020 sebanyak 4 lembar yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 4 september 2020;
 - Bukti rincian pembayaran hasil kerja subkontraktor sdri. MELIS dengan PT. Agung Artomoro pada tanggal 30 Juni 2021 dengan rincian sebesar Rp20.134.233,-;
 - Bukti transfer pembayaran gaji pekerja dari rekening Bank Mandiri an. ARIS SUSENO (Direktur PT. Agung Artomoro) ke rekening Bank BRI

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. MENIATI JALUKHU dengan nomor rekening 74071009815538 dengan jumlah Rp20.134.233,- pada tanggal 30 Juli 2021;

Dikembalikan kepada PT. NWR melalui Saksi Dwi Cahyo Pamungkas;

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa MENIATI ZALUKHU Alias MELIS ZALUKHU pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal sekira bulan September 2020, terdakwa bekerja dengan PT. NWR sebagai kepala rombongan bagian pemupukan dan penyemprotan tanaman akasia milik PT. NWR dengan upah gaji yang tidak tentu karena berdasarkan borongan atau pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa setiap bulannya dan terakhir pada bulan September 2021, terdakwa menerima upah kerja dari PT. NWR sebesar Rp. 20.140.733,- (dua puluh juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) termasuk gaji seluruh pekerja terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 06.00 wib, terdakwa bersama dengan anggota pekerja terdakwa yang diantaranya bernama saksi FIKARMAN MENDROFA, saksi ASBATA GIAWA, sdr. AMA ALDO, sdr. SIMSON, sdr. YAMAN LASE dan beberapa pekerja terdakwa lainnya berangkat menuju kantor PT. NWR Sektor 32 untuk mengambil pupuk yang akan ditebar ke tanaman akasia milik PT. NWR. Sesampainya di kantor PT. NWR Sektor 32 sekira jam 07.00 wib, terdakwa mengambil bon pupuk yang sudah ditandatangani oleh asisten kepada mandor yang bernama saksi BETMAN SIMANJUNTAK lalu terdakwa menyerahkannya kepada petugas gudang logistik pupuk yang bernama saksi MUHAMMAD KARIM. Setelah itu, terdakwa bersama saksi FIKARMAN MENDROFA, saksi ASBATA GIAWA, sdr. AMA ALDO, sdr. SIMSON, sdr. YAMAN LASE dan beberapa pekerja terdakwa lainnya memuat pupuk-pupuk tersebut ke dalam mobil Colt Diesel milik terdakwa sesuai dengan jumlah pupuk yang tertera dalam bon pupuk. Kemudian terdakwa mengambil kartu Gate Pass yang telah ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD KARIM (petugas gudang), sdr. EDI BUDIANA (Askep), sdr. YAMAN LASE (supir terdakwa) yang akan digunakan untuk melewati petugas pos security. Sesampainya di pos security, kartu Gate Pass tersebut diperiksa oleh petugas security lalu terdakwa bersama saksi FIKARMAN MENDROFA, saksi ASBATA GIAWA, sdr. AMA ALDO, sdr. SIMSON, sdr. YAMAN LASE dan beberapa pekerja terdakwa lainnya berangkat menuju tanaman akasia milik PT. NWR yang akan dilakukan pemupukan;

Sesampainya di lokasi tanaman akasia yang akan dipupuk, terdakwa tidak menurunkan seluruhnya pupuk tersebut ke lahan tanaman akasia sehingga masih ada sekitar 1 (satu) ton pupuk yang tertinggal di dalam mobil Colt Diesel milik terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi FIKARMAN MENDROFA, saksi ASBATA GIAWA, sdr. AMA ALDO dan sdr. SIMSON untuk memindahkan pupuk tersebut ke dalam mobil L300 warna hitam (*masuk dalam daftar pencarian barang*) milik terdakwa yang dikendarai oleh anak terdakwa yang bernama sdr. AGUS LAIA. Selanjutnya terdakwa menutupi pupuk tersebut dengan menggunakan terpal dan diatasnya ditutupi lagi dengan menggunakan karung-karung pupuk yang kosong agar tidak terlihat oleh pengawas PT. NWR. Setelah selesai melakukan pemupukan sekira jam 17.00 wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Langkan RT002 RW001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan membawa pupuk ZA dan pupuk MOP milik PT. NWR ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. NWR;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, terdakwa menyuruh saksi SURYANI ZALUKHU untuk melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit milik terdakwa dengan menggunakan pupuk ZA dan pupuk MOP milik PT. NWR yang diambil terdakwa sebelumnya. Setelah itu terdakwa menyimpan pupuk-pupuk tersebut di dalam pondok kebun sawit terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 10.40 wib, karyawan PT. NWR yang bernama saksi DWI CAHYO PAMUNGKAS, saksi JOLIUS LAHIRAJA MANALU dan saksi EKO NOFRIANTO bersama dengan 2 (dua) orang BKO Brimob ada menemukan 109 (seratus sembilan) karung pupuk ZA dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dan 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk MOP dengan berat 8 (delapan) kilogram milik PT. NWR di dalam pondok kebun sawit milik terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Bahwa harga pupuk-pupuk milik PT. NWR yang ditemukan di dalam pondok kebun sawit milik terdakwa tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa MENIATI ZALUKHU Alias MELIS ZALUKHU pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 06.00 wib, terdakwa bersama dengan anggota pekerja terdakwa yang diantaranya bernama saksi FIKARMAN MENDROFA, saksi ASBATA GIAWA, sdr. AMA ALDO, sdr. SIMSON, sdr. YAMAN LASE dan beberapa pekerja terdakwa lainnya berangkat menuju kantor PT. NWR Sektor 32 untuk mengambil pupuk yang akan ditebar ke tanaman akasia milik PT. NWR. Sesampainya di kantor PT. NWR Sektor 32 sekira jam 07.00 wib, terdakwa mengambil bon pupuk yang sudah ditandatangani oleh asisten kepada mandor yang bernama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETMAN SIMANJUNTAK lalu terdakwa menyerahkannya kepada petugas gudang logistik pupuk yang bernama saksi MUHAMMAD KARIM. Setelah itu, terdakwa bersama saksi FIKARMAN MENDROFA, saksi ASBATA GIAWA, sdr. AMA ALDO, sdr. SIMSON, sdr. YAMAN LASE dan beberapa pekerja terdakwa lainnya memuat pupuk-pupuk tersebut ke dalam mobil Colt Diesel milik terdakwa sesuai dengan jumlah pupuk yang tertera dalam bon pupuk. Kemudian terdakwa mengambil kartu Gate Pass yang telah ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD KARIM (petugas gudang), sdr. EDI BUDIANA (Askep), sdr. YAMAN LASE (supir terdakwa) yang akan digunakan untuk melewati petugas pos security. Sesampainya di pos security, kartu Gate Pass tersebut diperiksa oleh petugas security lalu terdakwa bersama saksi FIKARMAN MENDROFA, saksi ASBATA GIAWA, sdr. AMA ALDO, sdr. SIMSON, sdr. YAMAN LASE dan beberapa pekerja terdakwa lainnya berangkat menuju tanaman akasia milik PT. NWR yang akan dilakukan pemupukan;

Sesampainya di lokasi tanaman akasia yang akan dipupuk, terdakwa tidak menurunkan seluruhnya pupuk tersebut ke lahan tanaman akasia sehingga masih ada sekitar 1 (satu) ton pupuk yang tertinggal di dalam mobil Colt Diesel milik terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi FIKARMAN MENDROFA, saksi ASBATA GIAWA, sdr. AMA ALDO dan sdr. SIMSON untuk memindahkan pupuk tersebut ke dalam mobil L300 warna hitam (*masuk dalam daftar pencarian barang*) milik terdakwa yang dikendarai oleh anak terdakwa yang bernama sdr. AGUS LAIA. Selanjutnya terdakwa menutupi pupuk tersebut dengan menggunakan terpal dan diatasnya ditutupi lagi dengan menggunakan karung-karung pupuk yang kosong agar tidak terlihat oleh pengawas PT. NWR. Setelah selesai melakukan pemupukan sekira jam 17.00 wib, terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Langkan RT002 RW001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan membawa pupuk ZA dan pupuk MOP milik PT. NWR ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. NWR;

Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, terdakwa menyuruh Saksi Suryani Zalukhu untuk melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit milik terdakwa dengan menggunakan pupuk ZA dan pupuk MOP milik PT. NWR yang diambil terdakwa sebelumnya. Setelah itu terdakwa menyimpan pupuk-pupuk tersebut di dalam pondok kebun sawit terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 10.40 wib, karyawan PT. NWR yang bernama Saksi Dwi Cahyo Pamungkas, Saksi Jolius Lahiraja Manalu dan Saksi Eko Nofrianto bersama

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) orang BKO Brimob ada menemukan 109 (seratus sembilan) karung pupuk ZA dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dan 71 (tutuh puluh satu) karung pupuk MOP dengan berat 8 (delapan) kilogram milik PT. NWR di dalam pondok kebun sawit milik terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Bahwa harga pupuk-pupuk milik PT. NWR yang ditemukan di dalam pondok kebun sawit milik terdakwa tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Cahyo Pamungkas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. NWR sebagai Humas sehingga Saksi diberikan kuasa dari pimpinan PT. NWR untuk melaporkan kejadian penggelapan pupuk tersebut ke Polsek Langgam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2001 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari manajemen sektor jika ada ditemukan pupuk milik PT. NWR di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sehingga saksi bersama-sama dengan anggota security PT. NWR dan beberapa anggota Brimob serta Saksi Maulana Arifin Nduru mendatangi pondok tersebut;
- Bahwa Saksi Maulana Arifin Nduru adalah orang yang pertama kali menemukan pupuk di pondok tersebut dan menunjukkan lokasi pondok kepada saksi;
- Bahwa Saksi Maulana Arifin Nduru adalah mandor pekerjaan pemupukan akasia milik PT. NWR, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Maulana Arifin Nduru berbeda perusahaan kontraktor;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.40 WIB, ketika Saksi bersama-sama dengan anggota security PT. NWR dan beberapa anggota Brimob serta Saksi Maulana Arifin Nduru sampai di pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa, Saksi melihat tumpukan pupuk di dalam pondok tersebut yang benar ternyata adalah pupuk akasia milik PT. NWR;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Maulana Arifin Nduru jika pondok tersebut adalah milik Terdakwa lalu Saksi langsung berkoordinasi dengan pihak manajemen PT. NWR dan pada saat itu Saksi diperintahkan oleh pihak manajemen untuk membawa pupuk tersebut ke kantor PT. NWR;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota security PT. NWR dan beberapa anggota Brimob membawa pupuk tersebut menuju kantor PT. NWR;
- Bahwa jumlah pupuk yang ditemukan dalam pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa yaitu pupuk MOP sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung dengan berat perkarung 8 (delapan) Kg dengan total berat 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) Kg, Pupuk ZA sebanyak 109 (seratus sembilan) karung dengan berat perkarung 10 (sepuluh) Kg dengan total berat 1081 (seribu delapan puluh satu) kg dan karung pupuk kosong sebanyak 300 (tiga ratus) karung;
- Bahwa kemudian pihak PT. NWR menjemput Terdakwa di rumahnya lalu dibawa ke kantor PT. NWR;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika pondok tempat ditemukannya pupuk milik PT. NWR adalah milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa yang menyimpan pupuk tersebut di pondok kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa adapun perbedaan pupuk milik PT. NWR dengan pupuk yang dijual di pasaran yaitu pupuk yang dijual di pasaran dikemas dalam ukuran 50 (lima puluh) kg per karungnya sedangkan pupuk PT. NWR sudah dibagi dalam ukuran yang lebih kecil seperti pupuk MOP perkarungnya berisi 8 (delapan) kg dan pupuk ZA perkarungnya berisi 10 (sepuluh) kg, selain itu tali pengikat pupuk MOP berwarna biru atau merah dan tali pengikat pupuk ZA berwarna kuning;
- Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Nusa Wana Raya dengan PT. Cahayamas Lestari Jaya dalam perusahaan dan pengolahan hutan tanaman yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 1 Maret 2005, PT. NWR ada kontrak kerja dengan PT. Cahaya Mas

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Jaya dalam pekerjaan pemupukan dan penyemprotan pohon akasia milik PT. NWR;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Borongan No. 09/S-NGD/LGL/II/2021 antara PT. Cahayamas Lestari dengan PT. Agung Artomoro yang ditandatangani pada hari Senin 08 Februari 2021, pihak PT. Cahayamas Lestari memberikan pekerjaan borongan berupa pemupukan dan penyemprotan pohon akasia milik PT. NWR kepada pihak PT. Agung Artomoro;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Sub Kontraktor No. 02/ATM/PK-SC/IX/2020 yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, pihak PT. Agung Artomoro melakukan kerjasama dengan terdakwa selaku subkontraktor atau kepala rombongan dalam pemupukan dan penyemprotan tanaman Akasia milik PT. NWR.
- Bahwa yang mengawasi pengerjaan pemupukan adalah mandor dari PT. NWR yang bernama Saksi Betmen Simanjuntak, Saksi Zainal Raja Guk Guk dan Saksi Amri Julianus Manurung;
- Bahwa setiap pupuk yang dikeluarkan dari gudang logistik harus digunakan semua dan apabila ada yang tersisa harus dikembalikan ke gudang logistik;
- Bahwa sistem penggajian terdakwa yaitu dibayar sesuai dengan borongan atau pekerjaan yang sudah dikerjakan dan dibayarkan setiap bulannya dari PT. NWR melalui kontraktor PT. Agung Artomoro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maulana Arifin Nduru di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan pupuk milik PT. Nusa Wana Raya (NWR) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fikarman Mendrofa telah menemukan pupuk jenis MOP dan ZA milik PT. NWR di pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Saksi bersama dengan Saksi Fikarman Mendrofa mencari rekan-rekan Saksi yang juga bekerja di PT. Flora yang melarikan diri dari Barak 81 di pondok-pondok yang berada di sekitar barak 81 karena Saksi mencurigai rekan-rekan Saksi bersembunyi di pondok tersebut lalu pada saat saksi mengecek di sebuah pondok, saksi ada menemukan beberapa karung pupuk milik PT. NWR;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Fikarman Mendrofa jika pondok yang berisikan pupuk milik PT. NWR tersebut adalah milik terdakwa karena sepengetahuan saksi, saksi FIKARMAN MENDROFA pernah bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fikarman Mendrofa diperintahkan oleh pihak PT. Flora mencari rekan-rekan saksi karena mereka mempunyai hutang dengan PT. Flora.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Saksi Fikarman Mendrofa ada melakukan pencarian dalam 3 (tiga) pondok yang berbeda dan hanya 1 (satu) pondok yang saksi temukan pupuk milik PT. NWR, yang saksi ketahui pondok tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pondok milik Terdakwa tersebut dalam keadaan terkunci dan saksi melihat pupuk tersebut dari celah-celah papan bagian belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pupuk tersebut milik PT. NWR karena melihat ciri-ciri khusus berupa utilan tali warna merah dan ukuran 8 kg untuk pupuk MOP sedangkan utilan tali warna kuning dan ukuran 10 kg untuk pupuk ZA, selain itu Saksi juga pernah melakukan pemupukan tanaman akasia milik PT. NWR sehingga saksi mengetahui bentuk dan jenis pupuk yang digunakan oleh PT. NWR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah pupuk yang Saksi temukan dalam pondok kebun milik Terdakwa karena Saksi tidak menghitungnya satu persatu dan setelah menemukan pupuk tersebut, saksi langsung melaporkannya kepada sdr. Jamalis selaku Manajer Plantation PT. NWR;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, jumlah pupuk ada lebih dari 10 (sepuluh) karung pupuk beserta beberapa karung pupuk kosong lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fikarman Mendrofa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan pupuk milik PT. Nusa Wana Raya (NWR) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Maulana Arifin Nduru yang menemukan pupuk jenis MOP dan ZA milik PT. NWR di pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pupuk tersebut milik PT. NWR karena melihat ciri-ciri khusus berupa untulan tali warna merah dan ukuran 8 kg untuk pupuk MOP sedangkan untulan tali warna kuning dan ukuran 10 kg untuk pupuk ZA, selain itu saksi juga pernah melakukan pemupukan tanaman akasia milik PT. NWR sehingga saksi mengetahui bentuk dan jenis pupuk yang digunakan oleh PT. NWR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah pupuk yang Saksi temukan dalam pondok kebun milik terdakwa karena Saksi tidak menghitungnya satu persatu dan setelah menemukan pupuk tersebut, Saksi Maulana Arifin Nduru langsung melaporkannya kepada sdr. Jamalis selaku Manajer Plantation PT. NWR;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Maulana Arifin Nduru melaporkannya ke sdr. Jamalis, Saksi bersama Saksi Maulana Arifin Nduru kembali melakukan pencarian rekan-rekan saksi di sekitar barak;
- Bahwa selain karang yang berisikan pupuk, Saksi juga melihat ada beberapa karung pupuk yang sudah kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Maulana Arifin Nduru mencari rekan-rekan saksi yang juga bekerja di PT. Flora yang melarikan diri dari Barak 81 di pondok-pondok yang berada di sekitar barak 81 karena saksi mencurigai rekan-rekan saksi bersembunyi di pondok tersebut lalu pada saat saksi mengecek di sebuah pondok, saksi ada menemukan beberapa karung pupuk milik PT. NWR.
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Maulana Arifin Nduru diperintahkan oleh pihak PT. Flora mencari rekan-rekan saksi karena mereka mempunyai hutang dengan PT. Flora.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama Saksi Maulana Arifin Nduru melakukan pencarian dalam 3 (tiga) pondok yang berbeda dan hanya 1 (satu) pondok yang saksi temukan pupuk milik PT. NWR, yang saksi ketahui pondok tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pondok milik Terdakwa tersebut dalam keadaan terkunci dan Saksi melihat pupuk tersebut dari celah-celah papan bagian belakang;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, Saksi mulai ikut bekerja dengan Terdakwa untuk membuat lubang pupuk di tanaman akasia milik PT. NWR kemudian sekitar bulan Mei 2021, Saksi bersama pekerja lainnya mulai melakukan pemupukan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemupukan tanaman akasia milik PT. NWR yaitu sekitar bulan Mei 2021, Saksi bersama pekerja lainnya pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memindahkan beberapa karung sisa pupuk dari mobil L300 warna hitam milik terdakwa ke mobil Colt Diesel yang juga milik terdakwa lalu atas perintah terdakwa, pupuk tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Langkan Kecamatan Langgam;
- Bahwa pada saat pupuk dimuat ke dalam mobil Terdakwa, pupuk tersebut ditutupi terpal warna biru lalu di atasnya ditutupi lagi dengan beberapa karung pupuk yang kosong agar tidak terlihat oleh pengawas PT. NWR.
- Bahwa hanya sekali itu saja Saksi disuruh memindahkan pupuk milik PT. NWR ke mobil milik Terdakwa dan perkiraan saksi, jumlah pupuk yang dibawa pada saat itu sekitar lebih kurang 1 (satu) ton;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan upah tambahan dari terdakwa ketika memindahkan pupuk tersebut ke mobil Terdakwa dan Saksi mau menuruti perintah Terdakwa karena saksi takut jika terdakwa tidak lagi memberikan pekerjaan kepada Saksi;
- Bahwa pupuk yang dibawa Terdakwa ke rumahnya tersebut sama dengan pupuk yang ditemukan dalam pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2021 karena saksi tidak sanggup bekerja dengan Terdakwa yang target kerjanya terlalu tinggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Asabata Giawa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, Saksi mulai ikut bekerja dengan Terdakwa untuk melakukan penyemprotan dan membuat lubang pupuk di tanaman akasia milik PT. NWR kemudian sekitar bulan Mei 2021, Saksi bersama pekerja lainnya mulai melakukan pemupukan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemupukan tanaman akasia milik PT. NWR yaitu sekitar pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, Saksi bersama pekerja lainnya pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memindahkan beberapa karung sisa pupuk dari mobil L300 warna hitam milik Terdakwa ke mobil Colt Diesel yang juga milik Terdakwa lalu atas perintah Terdakwa, pupuk tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Langkan Kecamatan Langgam;
- Bahwa pada saat pupuk dimuat ke dalam mobil Terdakwa, pupuk tersebut ditutupi terpal warna biru lalu di atasnya ditutupi lagi dengan beberapa karung pupuk yang kosong agar tidak terlihat oleh pengawas PT. NWR;
- Bahwa hanya sekali itu saja Saksi disuruh memindahkan pupuk milik PT. NWR ke mobil milik Terdakwa;
- Bahwa terkait pupuk yang dibawa Terdakwa ke rumahnya, Saksi tidak memberitahukan kepada pihak PT. NWR karena Saksi takut kepada Terdakwa yang merupakan kepala rombongan Saksi;
- Bahwa pupuk yang dibawa Terdakwa ke rumahnya tersebut sama dengan pupuk yang ditemukan dalam pondok kebun kelapa sawit milik terdakwa yaitu dengan ciri-ciri khusus berupa untilan tali warna merah dan ukuran 8 kg untuk pupuk MOP sedangkan untilan tali warna kuning dan ukuran 10 kg untuk pupuk ZA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, ketika Saksi melakukan pemanenan sawit di kebun terdakwa, saksi pernah melihat istri saksi yang bernama Saksi Suryani Zalukhu ada melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit milik terdakwa dengan menggunakan pupuk milik PT. NWR tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pupuk milik PT. NWR yang digunakan Saksi Suryani Zalukhu tersebut adalah sisa pupuk yang diambil Terdakwa sebelumnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun kelapa sawit milik terdakwa berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Suryani Zalukhu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa dalam melakukan pemupukan tanaman akasia milik PT. NWR dan tanaman kelapa sawit milik terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pupuk yang digunakan Saksi adalah pupuk yang sama digunakan di tanaman akasia PT. NWR karena saksi pernah menggunakan pupuk tersebut untuk tanaman akasia PT. NWR;
- Bahwa pada hari sabu tanggal 12 Juni 2021, Saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit milik terdakwa dengan menggunakan pupuk yang sama dengan pupuk milik PT. NWR yang digunakan saksi pada saat memupuk tanaman akasia milik PT. NWR;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama sdr. TINA dan sdr. DEWI yang memupuk tanaman kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa jenis pupuk yang saksi gunakan untuk memupuk tanaman kelapa sawit milik terdakwa adalah pupuk ZA dan MOP;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemupukan tanaman akasia milik PT. NWR, Saksi pernah melihat Terdakwa menyuruh anggotanya untuk mengangkut sisa pupuk milik PT. NWR ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pupuk yang digunakan Terdakwa untuk memupuk tanaman kelapa sawit milik Terdakwa diambil terdakwa dari pondoknya karena Saksi hanya melihat pupuk tersebut diangkut dari mobil milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat sisa pupuk milik PT. NWR diangkut di atas mobil terdakwa, tumpukan pupuk tersebut ditutup dengan terpal warna biru lalu ditutup lagi dengan karung pupuk kosong lalu di atasnya diletakkan ember dan peralatan kerja agar tidak terlihat oleh pengawas;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada hari sabu tanggal 12 Juni 2021, Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit milik Terdakwa. Menurut Terdakwa, Saksi dipekerjakan sebagai tukang brondolan buah kelapa sawit bukan sebagai tukang pupuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Sub kontraktor PT. Agung Artomoro dalam pengerjaan pemupukan dan penyemprotan tanaman akasia PT. NWR, yang mana terdakwa sebagai kepala rombongan.
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai kepala rombongan bagian pemupukan dan penyemprotan tanaman akasia milik PT. NWR sejak tanggal 4 September 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Sub Kontraktor No. 02/ATM/PK-SC/IX/2020 yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 04 September 2020;
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan pekerja untuk melakukan pemupukan dan penyemprotan tanaman akasia milik PT. NWR dengan sistem borongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah pengerjaan setiap bulannya dari PT. NWR melalui sub kontraktor PT. Agung Artomoro, yang mana terakhir pada bulan September 2021 Terdakwa menerima upah sebesar Rp20.140.733,- (dua puluh juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) termasuk gaji seluruh pekerja Terdakwa dan biasanya dari total upah yang didapatkan tersebut, terdakwa menerima bersih sekitar lebih kurang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan bekerja melakukan pemupukan tanaman akasia milik PT. NWR, awalnya setiap pagi sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama dengan anggota pekerja Terdakwa berangkat menuju kantor PT. NWR Sektor 32 untuk mengambil pupuk yang akan ditebar ke tanaman akasia milik PT. NWR lalu pada saat sampai di kantor PT. NWR Sektor 32 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengambil bon pupuk yang sudah ditandatangani oleh asisten kepada mandor lalu Terdakwa menyerahkannya kepada petugas gudang logistik pupuk;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama beberapa pekerja Terdakwa memuat pupuk-pupuk tersebut ke dalam mobil Colt Diesel milik Terdakwa sesuai dengan jumlah pupuk yang tertera dalam bon pupuk kemudian Terdakwa mengambil kartu Gate Pass yang telah ditandatangani oleh petugas gudang, Askep dan supir Terdakwa yang akan digunakan untuk melewati petugas pos security.
- Bahwa sesampainya di pos security, kartu Gate Pass tersebut diperiksa oleh petugas security lalu Terdakwa bersama pekerja terdakwa berangkat menuju tanaman akasia milik PT. NWR yang akan dilakukan pemupukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa pupuk milik PT. NWR pulang ke rumah Terdakwa dan juga menggunakannya untuk memupuk tanaman kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang digunakan pada tanaman akasia milik PT. NWR selalu habis digunakan oleh terdakwa setiap harinya;
- Bahwa Saksi Fikarman Mendrofa, Saksi Asabata Giawa dan Saksi Suryani Zalukhu pernah bekerja pada Terdakwa dalam melakukan pemupukan tanaman akasia milik PT. NWR;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dipanggil ke kantor PT. NWR untuk menjelaskan terkait penemuan pupuk jenis MOP dan ZA milik PT. NWR di dalam pondok kebun sawit milik terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan pupuk milik PT. NWR di dalam pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Pupuk Mop 71 karung dengan berat perkarung 8 kg dengan total berat 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) kg;
2. Pupuk Za sebanyak 109 karung dengan berat perkarung 10 kg dan total berat 1081 (seribu delapan puluh satu) kg;
3. Karung pupuk kosong sebanyak 300 karung;
4. Surat kesepakatan bersama antara PT. Nusa Wana Raya dengan PT. Cahayamas Lestari Jasa dalam perusahaan dan pengolahan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebanyak 3 lembar yang ditandatangani pada hari senin tanggal 1 Maret 2005;

5. Surat perjanjian borongan No 09/S-NGD/LGL/II/2021 antara PT. Cahayamas Lestari dengan PT. Agung Artomoro sebanyak 1 lembar yang ditandatangani pada hari senin 8 Februari 2021;
6. Surat perjanjian kerjasama sub kontraktor No. 02/ATM/PK-SC/IC/2020 sebanyak 4 lembar yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 4 september 2020;
7. Bukti rincian pembayaran hasil kerja subkontraktor sdri. MELIS dengan PT. Agung Artomoro pada tanggal 30 Juni 2021 dengan rincian sebesar Rp20.134.233,-;
8. Bukti transfer pembayaran gaji pekerja dari rekening Bank Mandiri an. Aris Suseno (Direktur PT. Agung Artomoro) ke rekening Bank BRI an. MENIATI JALUKHU dengan nomor rekening 74071009815538 dengan jumlah Rp20.134.233,- pada tanggal 30 Juli 2021;

yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama dengan anggota pekerja Terdakwa yang diantaranya bernama Saksi Fikarman Mendrofa, Saksi Asabata Giawa dan beberapa pekerja Terdakwa lainnya berangkat menuju kantor PT. NWR sektor 32 untuk mengambil pupuk yang akan ditebar ke tanaman akasia milik PT. NWR;
- Bahwa sesampainya di kantor PT. NWR Sektor 32 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengambil bon pupuk yang sudah ditandatangani oleh asisten kepada mandor lalu Terdakwa menyerahkannya kepada petugas gudang logistik pupuk;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Fikarman Mendrofa, Saksi Asabata Giawa dan beberapa pekerja Terdakwa lainnya memuat pupuk-pupuk tersebut ke dalam mobil Colt Diesel milik terdakwa sesuai dengan



- jumlah pupuk yang tertera dalam bon pupuk kemudian Terdakwa mengambil kartu Gate Pass yang telah ditandatangani oleh petugas gudang, Askep dan supir terdakwa yang akan digunakan untuk melewati petugas pos security;
- Bahwa sesampainya di pos security, kartu Gate Pass tersebut diperiksa oleh petugas security lalu terdakwa bersama Saksi Fikarman Mendrofa, Saksi Asabata Giawa dan beberapa pekerja Terdakwa lainnya berangkat menuju tanaman akasia milik PT. NWR yang akan dilakukan pemupukan;
 - Bahwa sesampainya di lokasi tanaman akasia yang akan dipupuk, Terdakwa tidak menurunkan seluruhnya pupuk tersebut ke lahan tanaman akasia sehingga masih ada beberapa karung pupuk yang tertinggal di dalam mobil L300 warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa menyuruh Saksi Fikarman Mendrofa, Saksi Asabata Giawa dan beberapa pekerja terdakwa lainnya untuk memindahkan pupuk tersebut ke dalam mobil Colt Diesel warna hitam yang juga milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menutupi pupuk tersebut menggunakan terpal dan diatasnya ditutupi lagi dengan menggunakan karung-karung pupuk yang kosong lalu ditutupi lagi dengan ember dan peralatan kerja agar tidak terlihat oleh pengawas PT. NWR lalu setelah selesai melakukan pemupukan sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa pupuk ZA dan pupuk MOP milik PT. NWR ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. NWR;
 - Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, terdakwa menyuruh Saksi Suryani Zalukhu untuk melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit milik Terdakwa dengan menggunakan pupuk ZA dan pupuk MOP milik PT. NWR yang diambil terdakwa sebelumnya kemudian terdakwa menyimpan pupuk-pupuk tersebut di dalam pondok kebun sawit terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.40 WIB, karyawan PT. NWR yang bernama Saksi Dwi Cahyo Pamungkas bersama dengan karyawan PT. NWR lainnya dan 2 (dua) orang BKO Brimob ada menemukan 109 (seratus sembilan) karung pupuk ZA dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dan 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk MOP dengan berat 8 (delapan) kilogram milik PT. NWR di dalam pondok kebun sawit milik terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pupuk-pupuk milik PT. NWR yang ditemukan di dalam pondok kebun sawit milik terdakwa tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*";
3. Unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"
4. Unsur "*adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrekkige ontwikkeling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **MENIATI ZALUKHU Alias MELIS ZALUKHU** yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama dengan anggota pekerja Terdakwa yang diantaranya bernama Saksi Fikarman Mendrofa, Saksi Asabata Giawa dan beberapa pekerja Terdakwa lainnya berangkat menuju kantor PT. NWR sektor 32 untuk mengambil pupuk yang akan ditebar ke tanaman akasia milik PT. NWR, sesampainya di kantor PT. NWR Sektor 32 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengambil bon pupuk yang sudah ditandatangani oleh asisten kepada mandor lalu Terdakwa menyerahkannya kepada petugas gudang logistik pupuk, kemudian Terdakwa dan para pekerja Terdakwa memuat pupuk-pupuk tersebut ke dalam mobil Colt Diesel milik Terdakwa sesuai dengan jumlah pupuk yang tertera dalam bon pupuk kemudian Terdakwa mengambil kartu *gate pass* yang telah ditandatangani oleh petugas gudang, Askep dan supir Terdakwa yang akan digunakan untuk melewati petugas pos security, sesampainya di pos security, kartu *gate pass* tersebut diperiksa oleh petugas security lalu Terdakwa bersama Saksi Fikarman Mendrofa, Saksi Asabata Giawa dan beberapa pekerja Terdakwa lainnya berangkat menuju tanaman akasia milik PT. NWR yang akan dilakukan pemupukan, sesampainya di lokasi tanaman akasia yang akan dipupuk, Terdakwa tidak menurunkan seluruhnya pupuk tersebut ke lahan tanaman akasia sehingga masih ada beberapa karung pupuk yang tertinggal di dalam mobil L300 warna hitam milik terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Fikarman Mendrofa, Saksi Asabata Giawa dan beberapa pekerja Terdakwa lainnya untuk memindahkan pupuk tersebut ke dalam mobil Colt Diesel warna hitam yang juga milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutupi pupuk tersebut menggunakan terpal dan diatasnya ditutupi lagi dengan menggunakan karung-karung pupuk yang kosong lalu ditutupi lagi dengan ember dan peralatan kerja agar tidak terlihat oleh pengawas PT. NWR lalu setelah selesai melakukan pemupukan sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan membawa pupuk ZA dan pupuk MOP milik PT. NWR ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. NWR, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, Terdakwa menyuruh Saksi Suryani Zalukhu untuk melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit milik Terdakwa dengan menggunakan pupuk ZA dan pupuk MOP milik PT. NWR yang diambil terdakwa sebelumnya kemudian terdakwa menyimpan pupuk-pupuk tersebut di dalam pondok kebun sawit terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.40 WIB, karyawan PT. NWR yang bernama Saksi Dwi Cahyo Pamungkas bersama dengan karyawan PT. NWR lainnya menemukan 109 (seratus sembilan) karung pupuk ZA dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dan 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk MOP dengan berat 8 (delapan) kilogram milik PT. NWR di dalam pondok kebun sawit milik terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum”* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur *“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.40 WIB, karyawan PT. NWR yang bernama Saksi Dwi Cahyo Pamungkas bersama dengan karyawan PT. NWR lainnya dan 2 (dua) orang BKO Brimob menemukan 109 (seratus sembilan) karung pupuk ZA dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dan 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk MOP dengan berat 8 (delapan) kilogram milik PT. NWR di dalam pondok kebun sawit milik Terdakwa yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bantahan dari pihak lain bahwa barang bukti berupa 109 (seratus sembilan) karung pupuk ZA dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dan 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk MOP dengan berat 8 (delapan) kilogram yang ditemukan dalam pondok milik Terdakwa adalah milik PT. NWR sebagaimana dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur *“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur “adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur pasal ini, pelaku harus memiliki hubungan kerja atau dari pekerjaannya menguasai barang tersebut pelaku mendapatkan upah atau merupakan mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mulai bekerja sebagai kepala rombongan bagian pemupukan dan penyemprotan tanaman akasia milik PT. NWR sejak tanggal 4 September 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Sub Kontraktor Nomor 02/ATM/PK-SC/IX/2020 yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, Terdakwa yang menyediakan pekerja untuk melakukan pemupukan dan penyemprotan tanaman akasia milik PT. NWR dengan sistem borongan, Terdakwa mendapatkan upah pengerjaan setiap bulannya dari PT. NWR melalui Sub kontraktor PT. Agung Artomoro, yang mana terakhir pada bulan September 2021 Terdakwa menerima upah sebesar Rp20.140.733,- (dua puluh juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) termasuk gaji seluruh pekerja Terdakwa dan biasanya dari total upah yang didapatkan tersebut, Terdakwa menerima bersih sekitar lebih kurang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. NWR yang merupakan korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pupuk MOP 71 karung dengan berat perkarung 8 kg dengan total berat 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) kg, Pupuk Za sebanyak 109 karung dengan berat perkarung 10 kg dan total berat 1081 (seribu delapan puluh satu) kg, Karung pupuk kosong sebanyak 300 karung, Surat kesepakatan bersama antara PT. Nusa Wana Raya dengan PT. Cahayamas Lestari Jasa dalam perusahaan dan pengolahan hutan tanaman sebanyak 3 lembar yang ditandatangani pada hari senin tanggal 1 Maret 2005, Surat perjanjian borongan No 09/S-NGD/LGL/II/2021 antara PT. Cahayamas Lestari dengan PT. Agung Artomoro sebanyak 1 lembar yang ditandatangani pada hari senin 8 Februari 2021, Surat perjanjian kerjasama sub kontraktor No. 02/ATM/PK-SC/IC/2020 sebanyak 4 lembar yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 4 september 2020, Bukti rincian pembayaran hasil kerja subkontraktor sdri. MELIS dengan PT. Agung Artomoro pada tanggal 30 Juni 2021 dengan rincian sebesar Rp20.134.233,-, Bukti transfer pembayaran gaji pekerja dari rekening Bank Mandiri an. ARIS SUSENO (Direktur PT. Agung Artomoro) ke rekening Bank BRI an. MENIATI JALUKHU dengan nomor rekening 74071009815538 dengan jumlah Rp20.134.233,- pada tanggal 30 Juli 2021 telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. NWR sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*social justice*), dan keadilan menurut keputusan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. NWR;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MENIATI ZALUKHU Alias MELIS ZALUKHU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pupuk MOP 71 karung dengan berat perkarung 8 kg dengan total berat 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) kg;
 - Pupuk Za sebanyak 109 karung dengan berat perkarung 10 kg dan total berat 1081 (seribu delapan puluh satu) kg;
 - Karung pupuk kosong sebanyak 300 karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kesepakatan bersama antara PT. Nusa Wana Raya dengan PT. Cahayamas Lestari Jasa dalam perusahaan dan pengolahan hutan tanaman sebanyak 3 lembar yang ditandatangani pada hari senin tanggal 1 Maret 2005;
- Surat perjanjian borongan No 09/S-NGD/LGL/II/2021 antara PT. Cahayamas Lestari dengan PT. Agung Artomoro sebanyak 1 lembar yang ditandatangani pada hari senin 8 Februari 2021;
- Surat perjanjian kerjasama sub kontraktor No. 02/ATM/PK-SC/IC/2020 sebanyak 4 lembar yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 4 september 2020;
- Bukti rincian pembayaran hasil kerja subkontraktor sdri. MELIS dengan PT. Agung Artomoro pada tanggal 30 Juni 2021 dengan rincian sebesar Rp20.134.233,-;
- Bukti transfer pembayaran gaji pekerja dari rekening Bank Mandiri an. ARIS SUSENO (Direktur PT. Agung Artomoro) ke rekening Bank BRI an. MENIATI JALUKHU dengan nomor rekening 74071009815538 dengan jumlah Rp20.134.233,- pada tanggal 30 Juli 2021;

Dikembalikan kepada PT. NWR melalui Saksi Dwi Cahyo Pamungkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)